

# **PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ**

**(Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)**

**Ridwan Jamal**

## **ABSTRAK**

*Di dalam kehidupan rumah tangga sudah diatur berbagai macam hal terkait dengan kewajiban dan hak suami-isteri yang harus dipenuhi, namun pada prakteknya hak dan kewajiban yang sudah ditentukan itu sering luput dari perhatian baik itu suami maupun isteri, karenanya tidak bisa dihindari seringkali terjadi konflik didalam rumah tangga. dibanyak kasus perselisihan rumah tangga, kedua belah pihak (suami-isteri) tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) untuk mencari jalan keluar bagaimana persoalan tersebut bisa terselesaikan, maka didalam fiqih munakahat diatur yang namanya Syiqaq. Tulisan ini akan fokus membahas tentang penyelesaian perkara gugat cerai yang didasarkan atas alasan Syiqaq, tulisan berbasis riset lapangan yakni mengambil studi kasus terhadap proses penyelesaian Syiqaq di pengadilan agama Manado. Riset ini menyuguhkan presentasi data kasus Syiqaq sejak tahun 2000 hingga 2003, lalu kemudian analisis kasus yang masuk di pengadilan agama Manado. hasil temuan adalah aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. “penanganan perkara gugat cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa UU peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, juga sistem syariat islam tentang masalah syiqaq”. Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk “menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat islam.*

**Kata Kunci:** Syiqaq, Fiqih Munakahat, Pengadilan Agama Manado, UU Peradilan Agama, Syariat Islam.


## **A. PENDAHULUAN**

Data menunjukkan bahwa munculnya gugat cerai dengan alasan syiqaq bermula dari rapuhnya pertahanan pribadi dari masing-masing suami isteri menghadapi godaan. Keharmonisan suatu rumah tangga goncang karena tidak ada komitmen yang baik dari pihak suami isteri untuk membangun rumah tangga mereka. Komitmen yang baik dapat

membentuk sikap kesadaran yang pada akhirnya mewujudkan rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada keluarga.

Berbagai godaan eksternal dan internal sewaktu-waktu dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan kehidupan keluarga. Pihak suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping itu terlibat dengan berbagai kasus amoral diluar seperti berjudi, mabuk-mabukkan, menyeleweng dengan perempuan lain. Perilaku yang demikian itu adalah sangat merugikan bagi kelangsungan suatu rumah tangga. Sementara pihak isteri dilanda penyakit tidak sabar menghadapi godaan materi, kehilangan kepercayaan kepada suami, atau mungkin juga isteri tidak dapat menahan dirinya pada posisi sebagai pendamping suami. Secara psikologis, perilaku isteri yang demikian dapat mematikan kepercayaan suami.

Berdasarkan kenyataan ini, al-qur'an memperingati untuk tidak memperturutkan godaan yang datang secara tiba-tiba dan menganjurkan agar memeranginya serta tidak gampang terpengaruh olehnya. Bahkan al-Qur'an menegaskan perlunya sikap kehati-hatian dimiliki terhadap setiap godaan yang datang. Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa ayat 19:



Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4;19)<sup>1</sup>

Perintah bersabar dalam menghadapi godaan ditujukan bagi kemaslahatan isteri dan merupakan kekuatan bagi pembinaan keluarga. Allah SWT telah melarang tindakan pembatasan dan pengetatan ikatan terhadap wanita dengan melalui cara yang kaku tanpa sebab yang rasional.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi godaan yang mendorong timbulnya kebencian diantara suami isteri, al-Qur'an menegaskan pula bahwa godaan-godaan seperti itu dapat mempengaruhi hati seorang wanita hingga membawanya kepada tindakan pembangkangan pada suami. Masing-masing suami isteri harus pandai menempatkan posisi mereka; suami sebagai kepala rumah tangga punya batas-batas tanggung jawab yang harus dihormati dan dihargai oleh isteri. sementara isteri sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai tanggung jawab yang harus dihormati. Demikian pula pemeliharaan segala rahasia kehidupan suami isteri dan rumah tangga, yang tidak akan tercipta suatu kehidupan suami isteri yang baik melainkan dengan memelihara dan menghormati rahasia. Untuk mencegah, memperbaiki kondisi perselisihan ke dalam kehidupan rumah tangga yang sewajarnya, al-Qur'an memberikan beban tanggung jawab ditujukan kepada suami berdasarkan hak dan pengawasan kepemimpinan yang dimiliki untuk menjaga perdamaian dan agar persoalan rumah tangga tidak tersebar keluar. Dengan demikian, kunci sebenarna untuk menyelamatkan gugat cerai atas alasan syiqaq adalah komitmen yang baik dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang sejahtera.

Sebenarnya kasus perkara gugat cerai atas alasan syiqaq di Pengadilan Agama Manado dari tahun ke tahun presentasinya adalah cukup minim, data-datanya akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya, akan tetapi persoalan gugat cerai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an Jakarta, 1971) h. 119

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Aqidatun Wa Syari'atun* Diterjemahkan Oleh Abdurrahman Zain, Dengan Judul "Islam Aqidah Dan Syariah". Cet. I ; (Jakarta : Pustaka Amani, 1986), H. 239

merupakan fenomena menarik dan hampir merata terjadi diseluruh Nusantara. Dengan pertimbangan ini adalah menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang sejauh mana faktor eksternal dan internal berperan mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Syiqaq**

Pengertian secara istilah berikut ini dimaksudkan untuk menghindari kesimpangansuran visi, interpretasi tentang makna syiqaq baik dari segi istilah fiqhi maupun dari segi perundang-undangan.

Dalam undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, bagian penjelasan umum tentang pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa syiqaq adalah “perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan isteri.<sup>3</sup> Dalam buku Kamus Istilah Fiqhi, disebutkan syiqaq adalah:

Perpecahan atau perselisihan antara suami isteri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau menunjuk hakim (orang yang mendamaikan kedua belah pihak).<sup>4</sup>

Drs. H Djaman Nur, melihat syiqaq sebagai indikasi puncak krisis rumah tangga, yang memerlukan hakim sebagai pendamai.

*Apabila antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga ini dalam istilah fiqhi disebut syiqaq.<sup>5</sup>*

Tentang pengertian syiqaq sebagaimana telah disebutkan, kita temukan dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1986. Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian syiqaq tersebut memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 35, juga sama makna dan hakekatnya dengan apa yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Peradilan Agama – Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 67

<sup>4</sup> M. Abdul Mudjieb, et. al, Kamus Istilah Fiqhi, (Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 346


<sup>5</sup> Djaman Nur, *Fiqhi Munakahat*, (Cet I, Semarang: CV. Toha Putera, 1993), h. 168

dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>6</sup> Maka menurut pasal 76 UU No. 7 tahun 1989, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebutkan diatas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri.

## 2. Syiqaq Menurut Islam

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqhi berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.

Jika perkataan syiqaq ditelusuri, dapat dirujuk dalam al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 35;



Terjemahannya :


Dan jika kamu khawatir ada persegketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S: 4; 35.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 265.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1971), h. 123

Syiqaq merupakan indikasi puncak krisis rumah tangga dan sekaligus sebab putusnya perkawinan. Hal ini akan membawa malapetaka bagi kedua belah pihak. Terjadinya perbedaan, pertentangan, dan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta diantara suami isteri. kalau cinta sudah hilang, akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka berdua jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya kesatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu. Maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam kondisi seperti itu, maka upaya perbaikan merupakan tanggung jawab kaum muslimin, pada dasarnya, ia adalah hak suami isteri. tetapi dalam perkembangannya ia juga merupakan hak keluarga, ditinjau dari kedudukannya sebagai salah satu pilar kehidupan bermasyarakat, maka sudah merupakan kewajiban bagi anggota keluarga untuk mengembang misi perdamaian diantara manusia. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 114:



Terjemahannya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa

---

<sup>8</sup> Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falasa Fatuhu*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo-Shobahussurur, dengan judul “Falsafah dan Hikmah Hukum Islam”, (Cet. I, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h. 320

yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Q.S. 4 : 114<sup>9</sup>

Jika terjadi syiqaq diantara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga muslim, diperlukan upaya mendamaikan untuk mencegah kemungkinan pertengkaran lebih jauh dan berakibat disintegratif terhadap keluarga.

### **3. Kedudukan Keluarga atau Orang yang Dekat dengan Suami Isteri Sebagai Saksi**

Bunyi pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 menghendaki saksi-saksi diambil dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. jadi keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq bernilai sebagai keterangan saksi. Aturan ini merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 H.I.R/pasal 172 dan 174 R.Bg. Meskipun demikian pengecualian itu hanya berlaku terhadap perkara perceraian atas alasan syiqaq.

Keterangan keluarga atau kerabat yang dekat dengan suami isteri dianggap sebagai keterangan bernilai saksi, sekaligus menjadi alat bukti jika keterangan yang diinformasikan memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu segala keterangan mereka sebagai saksi berdasarkan pendengaran, pengelihatian atau pengalaman mereka sendiri, selanjutnya keterangan yang mereka berikan saling relevansi dengan saksi atau alat bukti yang lain.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas dasar alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk memantapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga untuk menjadi hakam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op. Cit.*, h. 140

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, (Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 180.

Kesaksian para saksi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi moral dan agama maupun segi sosial. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

Dari Anas r.a dia berkata: “Nabi SAW pernah ditanya mengenai dosa-dosa besar. Beliau menjawab: yaitu mempersekutukan Allah, berani kepada orang tua, membunuh jiwa dan memberikan kesaksian palsu. H.R Bukhari.<sup>11</sup>

Saksi harus mempunyai komitmen ke-Islaman yang baik, sesuai Sabda Nabi SAW:

Menurut Asy-sya’bi, tidak diperkenankan kesaksian ahli kitab sebagian atas sebagian yang lain. Hal ini berdasarkan Firman Allah: Maka kami timbulkan diantara mereka permusuhan dan kebencian. Kata Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. “Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan janganlah pula menganggap dusta mereka mereka. Katakanlah “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang dituturkan.” H.R Bukhari<sup>12</sup>

Keluarga atau kerabat yang berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq, disyaratkan supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan mengada-ada dalam arti keterangan palsu. Disamping itu saksi harus pula punya komitmen ke-Islaman yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Posisi saksi adalah sangat urgen untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga suami isteri yang sedang dalam puncak kritis. Tidak menutup kemungkinan saksi dari pihak keluarga atau kerabat dapat memperburuk lebih jauh keadaan sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat diselamatkan lagi hanya karena keterangan saksi, bobotnya banyak memperburuk keadaan. Atas dasar itulah, kesaksian para saksi sedapat mungkin diarahkan untuk mengatasi permasalahan syiqaq suami isteri. Sebagaimana diketahui bahwa syiqaq adalah perbuatan tidak baik yang dapat mengganggu keutuhan ikatan perkawinan. Karena itu, harus dihindari agar tidak berkesudahan dengan talak.

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islamu Aqidatu wa Syaria`tu*n menerangkan bahwa jika perselisihan semakin menjadi-jadi dan persoalan

---

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dengan judul “Tarjamah Shahih Bukhari”, (Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 643

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 676

pun bertambah besar dan luas, sedang salah seorang dari keduanya tidak beroleh jalan bagi terwujudnya perbaikan dan perdamaian, maka kedua suami isteri harus berusaha menahan dan membatasi diri. Jangan saling menyakiti, menghina dan memaksakan kehendaknya. Bahkan keduanya hendaklah berusaha mengingat kembali segala kebaikan dan kebahagiaan hidup yang telah mereka bina bersama di masa lalu, juga jalinan tali kekeluargaan yang telah mereka pertautkan bersama, yang didalamnya menanggung suka dan derita sejak awal hingga akhirnya.<sup>13</sup>

Jika prinsip perdamaian dalam islam diterapkan sedemikian rupa, maka prinsip tersebut lebih diwajibkan dan ditekankan kepada para kepala keluarga, yang dari keluarga-keluarga itulah akan membentuk suatu bangsa yang kokoh dan lestari. Jika keluarga tidak utuh dan terancam kehancuran maka jelas bangsa kehilangan pilarnya. Dengan demikian, upaya perdamaian antara kedua suami isteri merupakan kewajiban yang lebih khusus dipikulkan keatas pundak kaum muslimin. Bahkan menurut Mahmud Syaltut bahwa kewajiban keluarga menjadi lebih utama martabatnya ketimbang berbagai kewajiban lainnya, yakni wajib 'ain atas mereka.<sup>14</sup> Keluarga tidak akan terlepas dari pertanggung jawaban keruntuhan keluarga berdasarkan ikatan kekeluargaan. Disamping itu mereka juga berkepentingan untuk menjaga hal-hal yang patut dirahasiakan, yang barangkali merupakan sebab musabab timbulnya perselisihan, sehingga tidak tersebar dan dikhawatirkan menyinggung kehormatan keluarga.

#### **4. Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Syiqaq**

Baik dalam pasal 76 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 maupun dalam penjelasannya tidak terdapat penjabaran mengenai fungsi hakam secara jelas, hanya disebutkan dalam penjelasannya bahwa “hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak

---

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Aqidatu wa Syari'atun*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan judul “Islam Aqidah dan Syari'ah”, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h.246

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 247

keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa hakam, tugasnya untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian hakam dalam melaksanakan tugasnya cenderung bertindak sebagai mediator. Dari segi syariat Islam fungsi hakam ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Menurut Syaikhul Islam Abu Zakaria bahwa hakam tidak berfungsi sebagai hakim-hakim tetapi sebagai wakil-wakil pihak suami isteri. Suami dapat mewakilkan hakamnya untuk takak dan khulu’, dan isteri mewakilkan hakamnya untuk menerima talak.<sup>16</sup> Menurut Said Muhammad Rasyid Ridha, bahwa hakam wajib mengarahkan kehendaknya kepada perdamaian sematamata. Keputusan hakam wajib dipatuhi dan dilaksanakan.<sup>17</sup> M. Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa hakam berwenang mengambil keputusan, dan putusan yang dijatuhkan hakam mengikat kepada suami isteri, hakam yang demikian sama dengan pengertian *arbitrase*. Akan tetapi sifat kearbitrasean yang diatur dalam pasal 76 ayat 2 tidak menetapkan usulnya mengikat bagi hakam.<sup>18</sup> Meskipun pada prinsipnya usul hakam tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan yang logis, adalah kurang bijaksana jika hakim mengabaikannya. Lagipula kalau usul dan pendapat mereka tidak diperhatikan dan dipertimbangkan untuk apa pengadilan mengangkat hakam.

Adalah lebih realistik untuk mepedomani acuan penerapan yang ditentukan pasal 76 ayat (2) melalui pendekatan secara *kasualistik*. Ada usul hakam yang mengikat hakim bila usul tersebut *reasonable* dan dibenarkan oleh suami isteri, disamping ada pula usul hakam yang tidak mengikat hakim jika tidak dibenarkan oleh suami isteri.<sup>19</sup>

Dengan demikian untuk menyatakan usul hakam dapat mengikat atau tidak bagi hakim harus dikaji secara kasualik, apakah alasan yang menyertai usul hakam adalah

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, *op. Cit.*, h. 67

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, (Darul Kitab al-Arabiyy, Bairut-Libanon, Jilid III), h. 289-290


<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Darul Ma’rif, Bairut-Libanon, Jilid V), h. 77

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *op. Cit.*, h. 276-277

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 277

wajar dan logis untuk dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini, yang berwenang menilai usul itu layak diterima adalah hak sepenuhnya hakim yang mengangkat hakam. Karena itu pernyataan pembenaran dari suami isteri atau hasil konfrontasi kepada suami isteri terhadap usul hakam, kemungkinannya tidak begitu penting dalam hal ini.

Dalam persoalan bertahkim, kita bisa membaca sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi :



Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Q.S. 4 : 35<sup>20</sup>

Turunnya ayat dalam tuntunan seperti itu menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tahkim, posisi dan keberadaan berfungsi sebagai media juru damai manakala komunikasi damai antara suami isteri tidak berfungsi lagi.<sup>21</sup> Menurut Ibu Rusyd, bahwa fuqaha sepakat jika juru damai itu dari pihak keluarga suami isteri, jika tidak orang pantas dari keluarga mereka, maka dikirim orang lain yang bukan keluarga suami isteri. apabial hakam berselisih pendapat, maka pendapat keduanya tidak dilaksanakan.<sup>22</sup> Abu Hanifa, Ahmad dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hakam tidak diperkenankan menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang mewakili (suami isteri). Menurut pendapat imam Malik, oleh karena hakam sebagai hakim maka tidak boleh

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *op. Cit.*, h. 123

<sup>21</sup> Mahmud Syalhut, *Op. Cit.*, h. 252

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Ahmad Hanafi, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 225

memberi keputusan menjatuhkan talak atau mendamaikan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari suami isteri.<sup>23</sup>


Setelah upaya damai dilakukan dan kedua hakam memutuskan tidak ada jalan lain kecuali cerai, maka ada dua cara penyelesaiannya :

- a) Hakam pihak suami menjatuhkan thalaq, atau
- b) Hakam dari pihak isteri melakukan khulu' (Thalaq tebus).<sup>24</sup>

Mahmud Yunus menegaskan :

1. Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara kedua suami isteri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.
2. Hakim hendaklah mengangkat dua orang hakam (pendamai), seorang dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.
3. Tugas kedua hakam tersebut, ialah mendamaikan antara kedua belah pihak.
4. Apabila kedua hakam itu tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua hakam dapat mengambil keputusan, menjatuhkan talak atau mengkhulu.<sup>25</sup>

Upaya perdamaian dalam mengatasi syiqaq suami isteri tidak selamanya dapat diselesaikan dengan rukun, jika demikian keadaannya, maka suami isteri diingatkan akan perlunya mengambil langkah-langkah persuasif manakala isteri tetap dalam posisi membangkang. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34:




<sup>23</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), . h 225

<sup>24</sup> M. Abdul Mudjieb, Op. Cit., h 347

<sup>25</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i-Hanafi-Maliki-Hanbali*, (Cet. XI, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 137



Apabila kedua belah pihak; suami isteri tetap bersikap keras pada posisi untuk tidak rukun dan damai, mengakhiri syiqaq, begitu pula kedua orang juru damai sudah tidak sanggup lagi memainkan perannya sebagai mediator mencari solusi terhadap syiqaq suami isteri. Maka dalam kondisi demikian “islam telah menetapkan hukum agar isteri menyerahkan sebahagian hartanya untuk menebus dirinya, dalam istilah fiqhi dinamakan khulu’.<sup>28</sup>, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229.



Terjemahannya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Q.S.2; 229<sup>29</sup>

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan *iwadh*, Khulu’ adalah permintaan cerai paa suami dengan pembayaran yang disebut iwadh. Jadi khulu’ merupakan diantara cara terakhir guna mengakhiri persoalan syiqaq suami isteri.

<sup>28</sup> Mahmud Syahlut, *op. Cit.*, h.235

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.55

Dalam islam, seorang hakam disyaratkan dua orang laki-laki, yang sehat akal nya, dewasa, adil dan muslim.<sup>30</sup> Hakam wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelnggengan kehidupan rumah tangga.

Jika usul hakam harus terikat dengan syarat membenaran oleh suami isteri, maka hakam tidak bebas berperan dalam mencari upaya penyelesaian dan dapat menurangi arti pengangkatan hakam itu sendiri serta mengakibatkan upaya penyelesaian yang diharapkan tidak akan tercapai.

Disamping itu sudah lazim bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mesti didasarkan pada adanya kerelaan pihak-pihak yang bersengketa, meskipun ada kewajiban bagi hakim untuk berusaha agar perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara perdamaian oleh pihak untuk mendapatkan putusan yang disenangi oleh kedua belah pihak. Artinya keputusan yang diterima dengan kesadaran penuh oleh suami isteri, tidak ditanggapi secara negatif, terlebih lagi menganggap berat sebelah.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam terbatas mencari upaya penyelesaian perselisihan, tidak mempunyai kewenangan dan hak mengambil putusan, akan tetapi hakam punya kewajiban berupa wajib melaporkan kepada peradilan agama sampai sejauh mana usaha ia menjalankan fungsi hukum dan apa hasil yang telah diperolehnya.

## **C. Hasil Temuan**

### **1. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq**

Apabila terjadi perkara perceraian atas alasan syiqaq, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

1. Keharusan mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.

---

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, *Firdaus Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, dengan judul "Fikih Sunnah", jilid. (Cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 115

Ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mengharuskan hakim untuk mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat suami isteri sebelum memberi putusan.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 1975 yang mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq atau perselisihan/pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus diterapkan hakim dalam proses persidangan. M. Yahya Harahap berpendapat “Kelalaian hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakannya”.<sup>32</sup>

Penjelasan perkara perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan, hakim dapat meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan suami isteri. Kalau pihak keluarga atau orang dekat suami isteri tidak mau hadir dengan suka rela sebagai saksi, maka hakim secara “*exofficio*” memerintahkan juru sita untuk memanggil mereka secara resmi, malahan dapat dihadirkan dengan paksa.<sup>33</sup>

Ketentuan pasal 76 sebenarnya bersifat *imperatif*. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang dekat dengan suami isteri mesti dilakukan lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan sebagai syarat sahnya pemeriksaan dan putusan. Bila dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Karena telah diabaikan tata

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, *Loc. cit*

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-Undang-Undang No 7 Tahun 1989*, Cet. II; (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), H. 266

<sup>33</sup> *Ibid.*

cara yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian semakin kuat alasan hakim untuk memerintahkan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat secara resmi, dan bila perlu secara paksa dalam hal mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Kewenangan hakim tersebut, tidak perlu atas permintaan para pihak.

Dari uraian iatas diketahui pemeriksaan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri sebagai saksi dalam masalah perceraian atas dasar syiqaq adalah bersifat *imperatif*, karena itu menjadi syarat sahnya pemeriksaan, kelalaian dalam yang demikian dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang.

## 2. Pengadilan dapat mengangkat Hakam

Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 7 pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Ketentuan pengangkatan hakam bersifat *fakultatif*,<sup>34</sup> hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut dalam kalimat “dapat mengangkat hakam”.<sup>35</sup> Ini berarti tidak semua perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq harus diselesaikan dengan pengangkatan hakam. Pengangkatan hakam dari segi ilmu fiqh, ada yang menganggap hukumnya wajib, pendapat lain yaitu hukumnya sunnat.<sup>36</sup> Nampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mensejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan “sunnah”. Pengadilan dapat mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan, artinya “pengangkatan hakam merupakan tindakan *kausistik*”<sup>37</sup>

Oleh karena pengangkatan hakam dilakukan setelah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, atau dengan kata lain setelah melalui tahap pembuktian, maka ada kemungkinan bila alasan perceraian tersebut terbukti dan telah cukup jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *op. Cit.*, h. 275

<sup>35</sup> UU Peradilan Agama, *op. Cit.*, h. 35

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Loc., Cit*

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 275

pertengkaran, gugatan/permohonan perceraian ditolak. Sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi pengangkatan hakim dalam penyelesaiannya.

Pengangkatan hakim diperlukan manakala dalam pemeriksaan perkara syiqaq tidak didukung oleh pembuktian yang sempurna, akan tetapi terdapat petunjuk atau indikasi bahwa sifat syiqaq merupakan tahapan pertengkaran yang tajam, sedangkan upaya perdamaian dari hakim tidak membuahkan hasil dan harapan damai. Berarti diperlukan orang-orang yang lebih mengetahui seluk beluk dan keadaan suami isteri, yang lebih leluasa memeriksa keadaan tempat kediaman suami isteri, dapat mengadakan komunikasi perdamaian dengan pihak-pihak atau para keluarganya secara lebih bebas dan mendalam, atau melakukan sesuatu yang lazimnya tidak mungkin dilakukan oleh hakim karena dibatasi oleh kode etik tugas dan profesi kehakiman.

Upaya pengangkatan hakim tergantung kepada hakim, sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya terletak pada penilaian hakim atas ukuran mana yang lenih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam perkiraan/penilaian hakim, perdamaian lebih mudah dicapai jika melalui hakim, barangkali pengangkatan hakim bisa berubah menjadi keharusan. Yang jelasnya seorang hakim tidak boleh bersikap *apriori*; pesimis akan adanya kemungkinan *islah* bisa dicapai, sebaliknya harus bersikap membuka peluang untuk mengangkat hakim sampai putusan perkara syiqaq dijatuhkan. Dalam kondisi lain, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bukti-bukti perkara yang sangat parah, dan pengangkatan hakim sudah dapat diperhitungkan akan sia-sia, hakim lebih tepat menyelesaikan perkara. Sebaiknya diyakini dan berpegang teguh pada sunnatullah, bahwa tidak semua persengketaan dapat diselesaikan.

Sekarang timbullah sebuah pertanyaan, pada tahap proses yang bagaimana baru dapat diangkat hakim dalam suatu perkara yang didasarkan atas syiqaq? Pada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, didalamnya tergambar saat pengangkatan hakim, ialah sesudah proses perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat syiqaq, pada tahap seperti inilah baru saatnya menunjuk hakim.

Agar dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebaiknya diinformasikan kepadanya. Kepada hakam diberi :

- Pengarahan seperlunya;
- Saat melaporkan hasil usahanya;
- Serta batas jangka waktu penugasan.<sup>38</sup>

Dengan sendirinya, hakam disyaratkan orang yang arif, disegani dan bersedia bekerja serta dapat dipercaya. Hakam benar-benar dikenal dan sangat dekat dengan suami isteri, batas waktu tugas diamanatkan kepadanya untuk menyelesaikan perkara dipatuhi dengan baik.

Kalau tidak keliru, dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan Hukum Acara Perdata, pengusulan hakam datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka ingini menjadi hakam dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan, tidak mengikat hakim. Oleh karena itu usul penunjukan hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat, untuk mengusulkan beberapa orang serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata.<sup>39</sup>

Hukum harus dimiliki kepastian dan kredibilitas sebagai pendamai. Sekiranya kami berpendapat orang-orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, hakim dapat mengusulkan orang lain atas persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, agar tidak terjadi hambatan psikologis antara hakam dengan pihak-pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.

Secara prosedural, pengangkatan hakam perkara perceraian atas alasan syiqaq dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai memeriksa saksi dan alat bukti lainnya. Pengangkatan hakam sifatnya imperatif, tidak mesti harus ada tergantung dengan kondisi perkara yang menurut pertimbangan hakim atau pengadilan memungkinkan untuk diadakan atau tidak.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 274

<sup>39</sup> *Ibid.*,

## **2. Aplikasi Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Karena Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Manado**

Pembahasan pada bagian ini diawali dengan data presentase penyelesaian setiap kasus dalam kurun waktu tertentu, sebagai berikut :

1. Tahun 2000
  - a. Pengesahan nikah : 7 Kasus
  - b. Penetapan ikrar talak : 24 Kasus
  - c. Fasak : 3 Kasus
  - d. Syiqaq : 2 Kasus
  - e. Tuntutan ganti rugi : 1 Kasus
  - f. Mal : 1 Kasus
  - g. Lain-lain :
  - h. Gugur : 11 Kasus
  - i. Banding kasasi : 2 Kasus
  
2. Tahun 2001
  - a. Pengesahan nikah : 3 Kasus
  - b. Penetapan ikrar talak : 37 Kasus
  - c. Taklik Talak : 50 Kasus
  - d. Mal : 1 Kasus
  - e. Lain-lain : 6 Kasus
  - f. Gugur : 2 Kasus
  - g. Banding : 3 Kasus
  - h. Dicabut : 7 Kasus
  
3. Tahun 2002
  - a. Cerai talak : 38 Kasus
  - i. Cerai gugat : 44 Kasus
  - j. Isbat nikah : 5 Kasus

- k. Kewarisan : 1 Kasus
- l. Ditolak : 6 Kasus
- m. Gugur : 6 Kasus

#### 4. Tahun 2003

- a. Pembatalan perkawinan : 1 Kasus
- b. Cerai talak : 8 Kasus
- c. Cerai gugat : 29 Kasus
- d. Harta bersama : 1 Kasus
- e. Pengesahan anak : 1 Kasus
- f. Isbat nikah : 1 Kasus
- g. Kewarisan : 2 Kasus<sup>40</sup>

Data diatas menggambarkan tentang beragamnya kasus dan potensinya yang ditangani Pengadilan Agama Manado, setiap tahunnya. Kasus terbanyak adalah secara berturut-turut sebagai berikut: cerai gugat (tindak pidana dan cacat badan atau penyakit) 73 kasus, penetapan ikrar talak 46 kasus. Sementara gugat cerai atas alasan syiqaq adalah sangat minim yaitu tahun 2000 hanya ada 2 kasus dan tahun 2003 hanya 1 kasus. Jika perkara yang ditangani pengadilan Agama Manado dilihat dari segi kasus pertahun, maka urutan-urutannya ialah sebagai berikut: tahun 2000 sebanyak 51 kasus, tahun 2001 sebanyak 109 kasus, tahun 2002 sebanyak 104 kasus dan tahun 2003 sebanyak 43 kasus.

Aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. “penanganan perkara gugat cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa UU peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, juga sistem syariat islam tentang masalah syiqaq”.<sup>41</sup> Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk

---

<sup>40</sup> Sumber data, *Kantor Pengadilan Agama Manado*, data tahun 2003

<sup>41</sup> Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003

“menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat islam”.<sup>42</sup>

Sebagai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah kami ketengahkan kasus dibawah ini guna bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam usaha menemukan suatu bentuk penerapan pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 yang mendekati kebenaran. Kasus perkaranya sebagai berikut:

M.M (singkatan nama penggugat) seorang isteri mengajukan gugatan cerai melawan A.S (singkatan nama tergugat) suaminya ke Pengadilan Agama Manado dengan suratnya tertanggal 9 April 2003 yang terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Manado dibawah nomor registrasi : 27/Ptd-G/2003/PA/MDO.

M.M di dalam posita gugatnya mengemukakan telah menikah dengan A.S selama 6 tahun sejak menikah telah mendapatkan 2 orang anak. Sebulan setelah menikah, ternyata bulan September 1997 rumah tangga kedua pasangan suami isteri ini cekcok karena A.S mempunyai perilaku yang tidak etis; melakukan tindak pidana judi, mabuk-mabukkan, mempunyai wanita simpanan. Disamping itu A.S. sebagai tergugat suka memukul dan menyiksa M.M secara berturut-turut, yaitu bulan Februari 1999, tanggal 19 Februari 2002 dan terakhir tanggal 21 Mei 2002. Dan sejak tanggal 19 Februari antara M.M dengan A.S. telag berpisah, pada saat M.M. minggat dari rumah karena tidak tahan lagi disiksa.

Berdasarkan alasan tersebut M.M. mohon kepada Pengadilan Agama Manado dalam petitum surat gugatannya, supaya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat (M.M)
2. Memutuskan hubungan dengan A.S karena cekcok terus menerus dalam rumah tangga sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan;
4. Memohon keadilan yang seadil-adilnya.

---

<sup>42</sup> Ahmad Riva'i, AH. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003

Atas gugatan itu A.S sebagai tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan sudah mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percecokkan dan pertengkaran sebagaimana didalihkan oleh penggugat;
3. Bahwa penyebab percecokkan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana yang telah didalihkan penggugat selalu menuduh tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang berinisial T, padahal itu tidak benar;
4. Bahwa benar semenjak 19 Februari 2002 penggugat dan tergugat sudah berpisah sama sekali, karena penggugat turun dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa tergugat masih ingin rukun kembali dengan penggugat

Usaha Majelis hakim untuk menyelesaikan persengketaan mereka secara perdamaian tidak membuahkan hasil. Kemudian M.M bersikukuh untuk tidak rukun lagi, meskipun A.S. menyatakan keinginan bersedia rukun.

Karena dalih-dalih gugatan M.M sebagian telah disangkal A.S. maka Pengadilan Agama Manado memerintahkan M.M membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu telah dihadapkan 2 orang saksi dari keluarga M.M. sebagai saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan. Saksi menerangkan yang pada intinya bahwa penggugat dan tergugat suami isteri, telah dikarunia dua orang anak, rumah tangga mereka senantiasa dilanda perselisihan/pertengkaran, telah diupayakan jalan damai ternyata tidak ada jalan. Sebaliknya dari pihak tergugat, menghadirkan satu orang saksi dari keluarga, dimana dalam kesaksiannya senada dengan kesaksian dari pihak tergugat.

Memperhatikan alat bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan sebagai persangkaan tentang adanya perselisihan yang tajam antara kedua belah pihak. Karenanya perkara ini dikualifikasikan sebagai gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq (Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989). Maka untuk mendapat

putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri (penggugat dan tergugat) dan mengangkat hakam masing-masing pihak.

Pengadilan Agama Manado: menimbang; mengingat dan mengadili sebelum memutus pokok perkara sebagai berikut:

1. Menetapkan perkara ini sebagai gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq;
2. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat guna didengar keterangan mereka di persidangan dan diangkat sebagai hakam masing-masing pihak.
3. Menunda penentuan mengenai biaya perkara sampai putusan berakhir

Kemudian M.M mengajukan nama seorang dari keluarganya untuk diangkat sebagai hakam dipihaknya, kemudian juga A.S mengajukan nama dari seorang keluarganya untuk diangkat menjadi hakim dari pihaknya.

Setelah pengadilan mengangkat hakam-hakam tersebut serta memberi pengarahan hakam-hakam dan pihak-pihak seperkunya, memberi waktu sesuai permintaan hakam untuk mencari upaya penyelesaian syiqaq. Sampai pada hari sidang yang telah ditentukan hakam-hakam memberi usul/kesimpulan yang intinya bahwa “penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi didamaikan”.

Pada akhirnya pengadilan Agama Manado menarik kesimpulan bahwa:

1. Sudah tidak ada harapan lagi antara penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, hal mana terbukti bahwa seluruh upaya keluarga kedua belah pihak maupun oleh pengadilan selama proses persidangan tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda untuk rukun kembali;
2. Dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan terwujudnya ketenangan lahir batin serta kasih sayang;
3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa gugatan cerai penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

4. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat.

Adapun keputusan Pengadilan Agama Manado yang berkenan gugat cerai atas alasan syiqaq seperti di atas, sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari tergugat A.S. terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 82.500 kepada penggugat.

Jelas bahwa proses penyelesaian gugat cerai atas alasan syiqaq di Pengadilan Agama Manado, aplikasinya didasarkan kepada pasal 76 No. 7 tahun 1989 UU Peradilan Agama bagian Tata Cara penyelesaian perceraian karena alasan syiqaq, sebagai berikut :

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat suami isteri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.<sup>43</sup>

Sebagaimana juga yang ditulis oleh Mahmud Yunus;

- (1) Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara kedua suami isteri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.

---

<sup>43</sup> Undang-undang peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, Cet. II ; (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 35

- (2) Hakim hendaklah mengangkat dua orang hakam pendamai, seorang dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.
- (3) Tugas kedua hakam tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka hakam dapat mengambil keputusan, menjatuhkan talak atau mengkhulu'<sup>44</sup>

Penyelesaian akhir syiqaq suami isteri oleh Pengadilan Agama ditetapkan dengan menjatuhkan talak atau khulu' (talak tebus) dari pihak isteri.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mewakili pihak suami ataupun pihak isteri dalam hal Syiqaq berkedudukan, pertama sebagai wakil dari wakil suami isteri dan dalam hal ini kedua orang tersebut tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa adanya persetujuan dari kedua orang yang berselisih. Kedua, seseorang yang mewakili dari pihak suami ataupun pihak isteri berkedudukan sebagai hakim dan mereka mempunyai kewenangan untuk metuskan perkara walaupun tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Apabila dalam kasus Syiqaq ini keduany tidak dapat berdamai maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai kasus Syiqaq adalah bersifat Ba`in, yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan makawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya.

---

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Cet. XI ; (Jakarta : Hindakarya Agung, 1989), h. 137

Aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. “penanganan perkara gugat cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa UU peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, juga sistem syariat islam tentang masalah syiqaq”.<sup>45</sup> Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk “menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Jakarta, 1971.
- Zain Abdurrahman, *Islam Aqidah Dan Syariah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1986.
- Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mudjieb M. Abdul, et. al, *Kamus Istilah Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nur Djaman, *Fiqhi Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putera, 1993.
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Shobahussurur Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.

---

<sup>45</sup> Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-Hukum Adat- Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sunarto Ahmad, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Sabiq Sayid, *Fiqhi Sunnah*, Darul Kitab al-Arabiy, Bairut-Libanon, Jilid III.
- Rasyid Ridha Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Darul Ma'rif, Bairut-Libanon, Jilid V.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Salim Agus, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i-Hanafi-Maliki-Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Sabiq Sayid, *Firdaus Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Sumber data, *Kantor Pengadilan Agama Manado*, data tahun 2003.
- Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003.
- Ahmad Riva'i, AH. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003.